

## Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Transparansi dan Keadilan Pemilu: Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017

### Integration of Islamic Legal Values in Electoral Transparency and Justice: An Analysis of Article 304 of the 2017 Election Law

Ahmad Fauzi Furqon<sup>1\*</sup>, Nur Rahmah<sup>2</sup>, Irwansyah<sup>3</sup>, Imam Hayatulloh<sup>4</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

\*Corresponding Author: [ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id](mailto:ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 01-03-2024 Accepted: 25-06-2024 Published: 04-10-2024  <b>Keywords:</b> General Elections, Fiqh Siyasah, Democracy, Justice, Transparency.	This research discusses the analysis of Article 304 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, using an Islamic Law perspective. This article regulates the formation and authority of the institution tasked with organizing elections, namely the KPU (General Election Commission), in order to guarantee a fair, free and transparent democratic process. In the context of siyasah fiqh, this research assesses whether the implementation of these provisions is in line with the principles of government in Islam which emphasize deliberation, justice and the benefit of the people. This research found that although Article 304 Paragraph 1 of the 2017 Election Law aims to increase transparency and fairness in elections, there are challenges in its implementation, especially related to the principles of siyasah fiqh, such as the importance of equal justice for all elements of society and effective supervision of institutions. election organizer. From an Islamic Law perspective, the principles contained in Article 304 are acceptable, as long as the monitoring, accountability and transparency mechanisms are implemented responsibly by the KPU. Overall, the application of the provisions in this Article must be seen within the framework of Islamic values which emphasize the importance of people's participation, trust and social justice. It is hoped that this research can contribute ideas in developing an electoral system that is not only based on positive legal norms, but is also in line with the values of Islamic law which can strengthen the legitimacy and sustainability of the democratic system in Indonesia.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Pemilihan Umum, Fiqih Siyasah, Demokrasi, Keadilan, Transparansi.	Penelitian ini membahas tentang analisis Pasal 304 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menggunakan perspektif Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur mengenai pembentukan dan wewenang lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), dalam rangka menjamin proses demokrasi yang adil, bebas, dan transparan. Dalam konteks fiqh siyasah, penelitian ini menilai apakah pelaksanaan ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip

pemerintahan dalam Islam yang menekankan pada musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pasal 304 Ayat 1 UU Pemilu 2017 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam Pemilu, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti pentingnya keadilan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat dan pengawasan yang efektif terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Dari perspektif Hukum Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 304 ini dapat diterima, asalkan mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh KPU. Secara keseluruhan, penerapan ketentuan dalam Pasal ini harus dilihat dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat, amanah, dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem pemilu yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Hukum Islam yang dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Larangan soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 304 ayat (1) menyebutkan, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat Negara, pejabat daerah, dilarang menggunakan fasilitas Negara. Sementara dalam pasal (2) disebutkan, fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi lainnya.

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi, mewajibkan pemilihan umum dalam proses pembentukan pemerintahan yang demokratis dan berdaulat. Pelanggaran yang masih banyak diperdebatkan hingga saat ini, baik dari mekanisme dan tata cara penyelesaiannya, hingga penerapan sanksi yang diberikan adalah pelanggaran dengan sanksi berupa

pembatalan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi (Aswandi dan Roisah, 2019).

Adapun salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut yakni melalui penyelenggaraan pilpres (pemilihan presiden) yang mana kegiatan ini dilakukan rutin setiap lima tahun sekali. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan cuti pejabat Negara dalam kampanye pemilu pasal 8 yang mengatakan bahwa pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilu tidak menggunakan fasilitas Negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lebih lanjut yang dimaksud pejabat Negara diatur dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 1 yang mengatakan bahwa pejabat Negara adalah presiden, wakil presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Menurut Harris G. warrant dan teman-teman pemilu adalah pengakuan ketika warga memilih pejabat mereka sendiri terhadap apa yang ingin mereka lakukan dalam membuat pemerintahan atau bahkan dalam membuat keputusan serta menentukan hak apa yang ingin mereka pertahankan pendapat ini pada dasarnya bahwa pemilu pada dasarnya merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat negara (Maimun dan Santoso, 2021).

Pemimpin wajib mempunyai sifat yang amanah dalam menjalankan wewenang-Nya termasuk dalam menggunakan fasilitas yang di berikan kepadanya. Di dalam islam, seorang pemimpin wajib amanah dengan apa yang di berikan kepadanya. Hal ini dipertegas dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ (النساء/4: 58) ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisa'/4:58)*

Penjelasan umum Undang-undang Pemilu, Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi

jalanya pemerintah. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keluluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi masa, lobi, serta kegiatan lain yang sejenis. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Penyelenggaraan Pemilu mulai kokoh sejak perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2001.

Setelah perubahan ketiga, UUD NRI 1945 memberi amanat pada Pasal 22 E ayat (5) berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Pemilu yang adil dan berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bisa adil dan berintegritas. Pemilu bisa dikatakan adalah sebuah politik, oleh karena itu politik bisa tercapai apabila semakin banyak orang yang berpartisipasi didalamnya maka bisa dikatakan pemahaman dari politik tersebut sudah tercapai namun tetap harus melalui ketentuan yang berlaku dan adil (Aini dan Santoso, 2023).

Beberapa kajian tentang pelanggaran pemilu yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, diantaranya, pertama, Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintah Desa Untuk Kepentingan Pribadi di Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqih Siyiasah Tanfidziyah* di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung. Berbeda dari beberapa penelitian diatas, tulisan ini akan membahas tentang pelaksanaan Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait pelanggaran penggunaan mobil dinas untuk kampanye. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye dan pelanggaran penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi kemudian dalam perspektif yang berbeda-beda, tahun yang berbeda dan berlokasi pada tempat yang berbeda seperti, di kabupaten mandailing sumatera utara Sedangkan penelitian kali ini bertempat di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus melaksanakan Tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai Undang-undang, melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud pada pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Kampanye terselubung penggunaan fasilitas Negara memang sulit dipisahkan dengan pelaksanaan tugas sebagai kepada daerah. Namun, kampanye bisa dikatakan sebuah pelanggaran apabila melanggar syarat-syarat yang telah di tentukan, yaitu pelanggaran administratif penggunaan baliho dan penggunaan fasilitas Negara untuk kampanye. Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius, demi terciptanya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Keikutsertaan dalam berbagai bentuk kegiatan pemilu termasuk pemungutan suara, tetapi juga donasi untuk kampanye, bekerja dalam pemilu, mencari dukungan calon, atau tindakan apapun yang bertujuan mempengaruhi hasil proses seleksi. Selanjutnya tindakan lobi mencakup upaya individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka tentang isu-isu yang menjadi perhatian banyak orang. Pada dasarnya yang terjadi di lapangan tepatnya di badan pengawas pemilu kota Bandar Lampung peneliti menemukan sebuah kasus yang berkaitan dengan pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pemakaian kendaraan mobil dinas untuk kampanye dengan nomor polisi BE.9950 AZ yang dipakai untuk memasang bendera partai Nasdem di jalan ZA Pagar Alam mobil milik dinas Pekerja Umum. Bunyi pasal 304 ayat (1) dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat Negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara. Sedangkan kenyataanya yang terjadi partai nasdem menggunakan fasilitas mobil dinas untuk berkampanye.

Sedangkan pada ayat (2) pasal 304 dijelaskan bahwa fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.

Sebungan dengan hal ini bahwa yang terjadi dilapangan adalah perbuatan partai nasdem tersebut merupakan pelanggaran aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut pandangan penulis tentu pemakaian kendaraan mobil dinas tersebut hanya menguntungkan oknum dan tidak memiliki keadilan yang sesuai dengan aturan pemilu dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Analisis pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu perlu di pertanyakan , apakah sudah terealisasikan dengan baik atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang digunakan dalam praktek operasional kerja penelitian karya ilmiah (Sholihin, 2018). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus (Nawawi, 1998).

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pendekatan kualitatif merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data (Rukajat, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, bahan hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui cara dokumentasi, wawancara (*interview*) dan pengamatan lapangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini ada 5 yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung periode 2018-2023 Bapak Candrawansah, S.I.Kom, M.I.P. dan Ketua Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung Periode 2018-2023 Bapak Gistiawan, S.H., M.H. beserta jajaran Bapak Yahnu Wigowo Sanyoto, S.I.P, M.I.P. dan Bapak Agus Septiawan, S.pd dan Reddyah Renata Suharno, S.I.P yang menanggapi masalah yang diambil penulis dalam penelitian kali ini.

Kemudian sampel yang diambil oleh peneliti 5 orang dari 25 orang, meliputi anggota dan staf BAWASLU Kota Bandar Lampung dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan di olah secara kualitatif dengan 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pasal 304 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.**

Analisis Pasal 304 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Pasal ini menekankan pada perlunya lembaga penyelenggara Pemilu yang tidak hanya independen tetapi juga mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Dalam praktiknya, KPU telah melaksanakan berbagai tahapan Pemilu, mulai dari verifikasi partai politik peserta Pemilu, penyusunan daftar pemilih, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu.

Namun, pelaksanaan pasal ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah distribusi logistik Pemilu yang terkadang tidak merata, rendahnya partisipasi pemilih, serta tantangan dalam menjaga integritas dan transparansi selama proses Pemilu berlangsung. KPU, meskipun telah berusaha untuk menyelenggarakan Pemilu secara transparan, tetap menghadapi kritik terkait dengan kualitas dan kesuksesan pemilu yang dilaksanakan, baik dari sisi administrasi maupun dari aspek pengawasan pemilu yang lebih menyeluruh.

1. Jenis- jenis pelanggaran pemilu
  - a. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administratif pemilihan terdiri dari pelanggaran administrasi dan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang, Pasal 138 menyatakan bahwa pelanggaran adminstrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan (Ayu, 2020).

b. Pelanggaran Kode Etik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa, pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Penyelenggara pemilihan yang dimaksud disini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

c. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran hukum lainnya merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum lainnya merupakan pelanggaran yang diatur di luar undang-undang pemilihan kepala daerah. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu terjadi karena dua hal yaitu pelanggaran yang sudah dianggap sebagai kebiasaan dan kebutuhan. Jenis Pelanggaran Hukum lainnya yaitu sbb: (a) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (b) Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (c) Politisasi Anak di Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (d) Arak-arakan atau konvoi kampanye sehingga melanggar lalu lintas.

2. Teori Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pasal 65 ayat (1) berbunyi, Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum

- e. Pemasangan alat peraga
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Audina, 2020).

Kampanye atau pemilu harus memiliki sifat yang terbuka dan transparan dikarenakan Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun (Santoso, 2019).

Selanjutnya, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

### **Analisis pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara etimologi (bahasa) merupakan bentuk masydar (*gerund*) dari tafshiran kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. tertentu (Lukman Dan Arake, 2019). Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama- ulama syara" (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara" mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam (Dzaluli, 2019).

*Fiqh* juga disebut dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum syara tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Hukum Islam (*syara*) lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang Islam, hukum Islam (*syara*) itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatanegaraan yang berdasarkan syariat. Secara etimologis (bahasa), kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain (Shulton dan Mu'in, 2021). Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam (Mansir, 2020).

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (*pemerintah*, *ulil amri*, atau *wulatul amr*).

Sebagai sebuah ilmu, *fiqh siyasah* mempunyai obyek kajian. Objek kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy

ialah pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan *pentadbiran* (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan *syariah amma*. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil (Al-Nabrawi Dan Fathiyah, 2000). Wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah *kebushumat*, wilayah *bisbab*, dan wilayah *mudzalim*. Wilayah *kebushumat* (peradilan) yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah *bisbab*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran (Ferdika Dan Feby, 2022).

Adapun hukum Islam (*fiqh siyasah*) yang diambil oleh peneliti yaitu *fiqh siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional) (Dzaluli, 2019). *Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan Undang- Undang yang merumuskan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthab al-tanfidziyyah*), Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut (Santoso dan Hermanto, 2016). Bidang *siyasah tanfidziyyah* termasuk di dalamnya persoalan *Imamah* persoalan *Bai'ah*, *Wizarah*, dan lain-lain, menurut al-Maudi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi (Santoso dkk., 2022).

Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri*

atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al-Sulthab tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang (Iqbal, 2014).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ ﴾ (النساء/4: 58-59)

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (An-Nisa'/4:58-59)*

Setiap umat manusia berkewajiban untuk berperilaku jujur, amanah dan adil. Dalam hidup bernegara pejabat negara harus mentaati aturan yang berlaku sebagai bentuk kejujuran dan amanah dari ketentuan tersebut. Terdapat sesuatu larangan dan sesuatu yang di perbolehkan terkait administrasi kenegaraan. Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menjelaskan tentang larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan kampanye. Amanah yang di berikan undang-undang mengikat kepada setiap pejabat negara untuk tidak mengikutsertakan dirinya terhadap upaya dukungan untuk memenangkan salah satu paslon. Dukungan secara langsung ataupun dengan memberikannya fasilitas penggunaan mobil dinas untuk kepentingan kampanye adalah bentuk perbuatan tidak jujur dan amanah dari undang-undang. Firman Allah SWT Al-qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨ ﴾ (المائدة/5: 8)

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Al-Ma'idah/5:8)*

"Dalam islam menjadi seorang pemimpin wajib memiliki sifat yang jujur dan amanah, sama hal nya yang berkaitan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan izin untuk meminjamkan kendaraan dinas milik Negara untuk melakukan fungsi dan tugas memperbaiki keindahan kota dengan membersihkan kota, namun

perbedaan pemahaman baik dari anggota polisi pamong praja, supir, dan operator dari Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat setempat, kesalah pahaman terjadi akibat komunikasi yang kurang baik semestinya dengan secara seksama untuk bertanya terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan dari keadaan yang sebenar-benarnya.

Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan paslon tertentu. Apabila ada pemakaian kendaraan dinas oleh oknum yang terjadi beberapa bulan lalu hal tersebut terjadi dimasa belum adanya penetapan Kampanye sehingga proses penanganan dan hasil pengawasan dan penelurusan secara langsung diserahkan komisi ASN sehingga tidak melalui tahap registrasi data Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung. Terkait kejadian pelanggaran tersebut BAWASLU Kota Bandar Lampung menerima aduan terkait pelanggaran pemakaian kendaraan Dinas milik Dinas Pekerjaan Umum memanglah milik Dinas Pekerja umum namun kenyatanya setelah melakukan tindakan pemanggilan kepada setiap oknum yang terlibat bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan kurang komunikasi dengan baik antara warga setempat dan pihak yang terlibat, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung hanya memiliki wewenang untuk mengawasi proses berjalannya Pemilihan Umum dalam melakukan kampanye dan pemakaian kendaraan Dinas milik Instansi yang terkait sejauh ini belum ada pemakaian yang menyalahi aturan namun berdasarkan tindakan yang sesuai dengan Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut belum adanya bukti pemakaian yang bisa dikatakan melanggar aturan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis Pasal 304 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung yang berbunyi “Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat Negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara.” sudah Terimplementasikan dengan baik. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung memiliki Wewenang untuk Mengawasi Proses berjalannya Pemilihan Umum sehingga dalam melaksanakan pengawasan terkait pemakaian kendaraan Dinas Untuk Kampanye politik belum memiliki bukti yang bisa dikatakan pelanggaran atau belum adanya pelanggaran secara signifikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas dan wewenang yakni merintahkan petugas untuk menertibkan jalan dengan menggunakan fasilitas dan kendaraan sebagai mana fungsinya.

## **KESIMPULAN**

Analisis Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah di implementasikan dengan baik. Berdasarkan kejadian pemakaian kendaraan Dinas yang digunakan merupakan kendaraan dinas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menertibkan jalan berdasarkan Surat Tugas.

Perspektif Hukum Islam terhadap Analisis Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah terimplementasikan dengan baik. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah menjalankan kewajiban sebagai pengawas Pemilihan Umum dengan perilaku jujur, amanah dan adil sesuai dengan *Fiqh Siyasah*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

“Al-Qur’an

Ayu, ‘Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Bawaslu Provinsi Lampung).’”

Audina, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.’

“Ahmad Dzaluli, ‘Kaidah-Kaidah *Fiqh*,’ in (Pranada Media 2019).

“Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 6.”

“Al-Nabrawi Dan Fathiyah, ‘*Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,’ Muhammad Iqbal, 2000, 139.”

“Bobi Aswandi and Kholis Roisah, ‘Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),’ Pembangunan Hukum Indonesia 1.1 (2019): 128–45.”

“Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syari’ah (Yogyakarta, 2018),152.”

“Ferdika Dan Ario Feby, ‘Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia Pespektif *Fiqh Siyasah*,’ *Journal Of Constitutional Law* 2.1, 2022, 39–58.”

“Firman. Mansir, ‘*The Urgency of Fiqh Siyasah In Islamic Education Learning At Madrasas And Schools*. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 6.2 (2020): 142-154.

“Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998).

“Lukman Dan Arake, ‘Agama Dan Negara Perspektif *Fiqh Siyasah*.AlAdalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 3.2 (2019): 79-116,’ n.D.”

“Maimun and Rudi Santoso, ‘*Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election*,’ *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology*. 16 Nomor 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.36448/Pranatahukum.V19i1.327>.

“Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, KENCANA (Jakarta, 2014),162.

“Nur Aini and Rudi Santoso, ‘*Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In Perspective Of Fiqh*.’,85.”

“Nur Aini and Rudi Santoso, ‘*Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of*

*Pesawaran District To Reduce The Abstentions In Perspective Of Fiqh* 18, No. 1 (2023): 75–89,”.

“Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas”,(2019),252,”

“Rudi Santoso and Agus Hermanto, ‘Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),’ NIZHAM 5 No 1 (2016): 126–35.”.

“Rudi Santoso and Rita Zahara Dan Efa Rodiah Nur, ‘Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,’ ASAS Jurnal Hukum Ekonomi *Syari’ab* 14, 2022, 22, <https://doi.org/10.24042/asas.vi4i02.15697>..

“Rudi Santoso Habib Shulton and Fathul Mu’in, ‘Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih,’ *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, 2021, 100–117.”.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,”.